

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu shalat sunnah yang disunnahkan yaitu ialah shalat tarawih, yaitu shalat yang dilakukan di malam hari pada bulan suci Ramadhan. Adapun tarāwih berasal dari bahasa Arab yang artinya menyenangkan. Oleh karena di dalam shalat tarāwih diadakan masa untuk beristirahat sejenak, di antara empat-empat raka'at atau dua-dua raka'at, maka dinamakan shalat tarāwih.¹ shalat tarawih afdholnya dilakukan berjama'ah, boleh dilakukan di waktu pada sore hari setelah shalat isya' ataupun di malam hari setelah tidur. Jumlah rakaat Shalat tarawih menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan Daud serta salah satu dari dua pendapat Malik adalah dua puluh rakaat selain witr. Sedangkan menurut Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai Ibn Majah dan Abu Daud dari Aisyah bahwa Rasulullah saw Tidak pernah menambah sholat malam (tarawih) tidak lebih dari sebelas raka'at baik di bulan Ramadhan.²

At- Tarawih merupakan jama' dari Tarwihah, pada asalnya digunakan dengan makna istirahat setiap kali selesai shalat empat raka'at, kemudian kata ini digunakan pada setiap shalat yang dikerjakan sebanyak empat raka'at.³ Shalat Tarawih juga boleh dilakukan dua raka'at dua raka'at sebanyak delapan raka'at setelah shalat Isya' dan sebelum shalat Witr. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat tarawih yang disunnahkan adalah sebelas raka'at yang selebihnya hanya sebatas anjuran.⁴

Berdasarkan sejarah, shalat tarawih dikerjakan pertama kali oleh Rasulullah pada tanggal 23 Ramadhan tahun kedua Hijriyyah.⁵ Orang yang pertama kali melakukan shalat tarawih adalah Rasulullah, Sayyidah Aisyah berkata "Suatu malam

¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: CV Mulja), h. 197.

² HR. Bukhari, *Kitab at-Tahajjud*, jil.II h. 94

³ Sayyid Sabiq : *Fikih Sunnah, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Pt Cakrawala Publishing, Jakarta, 2008) h. 355

⁴ Sayyid Sabiq: *Fikih Sunnah*, h. 357

⁵ Shabri Shaleh Anwar, *Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih: Tata Cara Bilal Tarawih, Witr dan ayat-ayat pilihan tarawih 8 dan 20 rakaat*, (Riau: Indragiri TM, 2015), h. 5

Rasulullah saw shalat di masjid lantas orang-orang ikut shalat bersama beliau dan malam berikutnya beliau shalat lagi dan pengikutnya makin banyak. Malam tiga dan keempat banyak orang berkumpul di masjid namun Rasulullah tidak keluar untuk melakukan shalat bersama mereka. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى
ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ
اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ
رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا ابْنِي حَشِيئْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ⁶

Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam shalat di masjid pada suatu malam, lalu orang-orang ikut shalat bersama beliau. Malam berikutnya beliau shalat lagi dan orang-orang yang ikut semakin banyak. Pada malam ketiga dan keempat orang-orang berkumpul lagi tapi Rasulullah tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Pagi harinya beliau bersabda: “Aku telah melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang menahanku untuk keluar kecuali kekhawatiranku akan difardhukannya shalat itu atas kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Shalat yang dimaksud itu adalah shalat tarawih, yakni shalat sunnah di malam bulan Ramadhan. Mengenai jumlah raka’at Sholat tarawih ada yang berpendapat dua puluh raka’at karena mengikuti kaum Muhajirin dan Anshor. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah saw tidak pernah menambah shalat qiyam lebih dari tiga belas raka’at baik di bulan Ramadhan maupun pada bulan yang lainnya.⁷ Khususnya di Indonesia sendiri, ada yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat ditambah 3 witr yang berarti mengikuti

⁶ Muhammad bin Isma’il, *Sahih al-Bukhari*, cet. III (Beirut: Dar Al-Yamamah, 1987), III, h. 1308.

⁷ Wahbah Azzuhaili : *Fiqhu Islamy Wadilatuhu*,; (Jakarta, Gemma Insani, 2010), jil 2 h. 229

sunah Nabi Muhammad SAW dan ada pula yang melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat ditambah 3 witr yang mana mengikuti pendapat Umar bin Khattab.

Shalat tarāwih ini boleh dilakukan secara munfarid (sendiri-sendiri) dan boleh juga dilakukan secara berjama'ah, namun dikerjakan secara berjama'ah adalah lebih utama sebab shalat berjama'ah mempunyai nilai pahala 27 kali lipat dari shalat sendirian. Sedangkan waktunya mulai setelah melakukan shalat Isya' sampai terbit fajar ke dua (fajar Shodiq). Shalat tarāwih boleh dilaksanakan di masjid, di rumah dan juga di tempat-tempat lain yang boleh dilaksanakan shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

“Shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh derajat”.

Rasulullah tidak pernah tetapkan dengan sabdanya, bahwa shalat tarawih itu sekian rakaat secara khusus dengan tegas dan nyata. Sabda Nabi Saw., sebagai berikut:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ⁸

Hadits diatas menunjukkan bahwa shalat malam itu dua rakaat dua rakaat dengan tidak terbatas, melainkan takut kalau terbit fajar, boleh diputuskan dengan shalat witr satu rakaat.⁹ Didalam shalat tarawih ini, Rasul Saw., hanya memberikan contoh tuntunan dan tidak memberikan batasan dalam jumlah rakaatnya. Pada intinya, berapapun jumlah shalat yang dikerjakan, yang paling penting adalah rasa keikhlasan dari apa yang akan dikerjakan.

Adapun para ulama ilmu fiqih Islam yang disebut mujtahid mutlak yaitu jumhur ulama baik dari kalangan madzab Hanafi, sebagian madzab Maliki, madzab

⁸ Abu Al-Hasan Muslim, *Sahih Muslim*, cet III. (Beirut: Dar Al-Jabbal), III, h. 158.

⁹ A.Hasan, *Pengajaran Shalat*, (Bangil: Pustaka Tamaan, 1991), h. 256

Syafi'i dan madzab Hanabilah telah berijma' bahwa shalat tarawih berjumlah 20 rakaat.¹⁰ Meskipun begitu masih terdapat perbedaan mengenai jumlah rakaat dan bahkan cara pelaksanaan daripada gerakan shalat tarawih itu sendiri. Namun, dengan adanya perbedaan dalam melaksanakan tuntunan agama tidak semestinya untuk saling menyalahkan dan menjadikan umat Islam terjerumus dalam perpecahan umat. Karena setiap anutan umat pasti ada dasar yang dijadikan hukum.

Perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih itu adalah wajar karena ada beberapa riwayat mengenai hal itu berlainan. Menurut M. Quraish Shihab, faktor penyebab adanya perbedaan dalam memahami redaksi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, diantaranya yaitu riwayat hadits boleh jadi diketahui (diakui) keshahihan atau kebenarannya oleh seorang ulama, tetapi tidak diketahui (diakui) oleh ulama lain dan dalam penggunaan kaidah-kaidah qiyas ada ulama yang menggunakannya ada juga ulama yang menolaknya. Yang menggunakannya dapat lagi berbeda syarat-syaratnya, pada akhirnya lahirnya perbedaan pendapat.¹¹

Menurut Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadits-hadits yang menerangkan tentang shalat tarawih 23 rakaat adalah lemah atau *dla'if*. Shalat tarawih 23 rakaat, bahkan menurut Imam Malik 36 rakaat, adalah ijihad ulama dan dipegang oleh sebagian ulama atau hanya berpegang kepada hadits *dla'if* yang diperselisihkan oleh para ahli hadits. Muhammadiyah sesuai manhaj yang dipegangnya, dalam masalah shalat tarawih berpegang kepada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*. dan lain-lainnya yang shahih, tidak merujuk kepada pendapat ulama. Diantara hadits-hadits itu adalah :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), h. 722-728

¹¹ M.Quraish Shihab, *fatwa-fatwa seputar wawasan Agama*, Mijan, Bandung, 1999

أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي

ثَلَاثًا

Artinya: Dari Abi Salamah Ibnu Abdir-Rahman (dilaporkan) bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan Ramadan. Aisyah menjawab: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukan shalat sunnat (tathawwu‘) di bulan Ramadhan dan bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya, kemudian beliau shalat lagi empat rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau shalat lagi tiga rakaat ... (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹²

Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menyatakan, jumlah rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat. Sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa jumlah rakaatnya 36 rakaat. Sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi menegaskan, jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat. Dari ketiga pendapat tersebut, menurut nahdlatul ulama tampaknya pendapat yang menyatakan bahwa jumlah rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat merupakan pendapat yang sangat kuat dan merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab empat.¹³

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih jauh tentang jumlah raka’at shalat tarawih menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti dengan judul “JUMLAH RAKA’AT SHALAT TARAWIH MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA BARAT”.

¹² Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz II, (Dar Asy-Sya’bi, t.th), h. 67.

¹³ Husnul Haq, “Ragam Pendapat Ulama soal Jumlah Rakaat Shalat Tarawih”, <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-soal-jumlah-rakaat-shalat-tarawih-esAKM> diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 01.00.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan metode istinbath Ulama Muhammadiyah Jawa Barat mengenai jumlah raka'at shalat tarawih?
2. Bagaimana pandangan dan metode Istinbath Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengenai jumlah raka'at shalat tarawih?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengenai jumlah raka'at shalat tarawih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan dan metode istinbath Ulama Muhammadiyah Jawa Barat mengenai jumlah raka'at shalat tarawih.
2. Untuk mengetahui pandangan dan metode istinbath Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengenai jumlah raka'at shalat tarawih.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengenai jumlah raka'at shalat tarawih.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang baru, menjadi bahan referensi, serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai jumlah raka'at shalat tarawih menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dalam kajian ilmu hukum islam sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas.

E. Kerangka Berpikir

Shalat tarawih merupakan shalat sunnah yang sangat dianjurkan yang dilakukan pada bulan yang sangat mulia dan penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadhan. Shalat Tarawih menjadi salah satu amaliah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw selama hidupnya dan diteruskan oleh para sahabat

dan umat Islam setelah kepergiannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-'Asqalani mendefinisikan shalat Tarawih dengan shalat sunnah yang khusus dilakukan pada malam-malam Ramadhan. Dinamakan Tarawih karena orang yang melakukannya beristirahat sejenak di antara dua kali salam atau istirahat setiap empat rakaat.¹⁴

Secara historis shalat tarawih merupakan suatu ibadah malam (iyam al-lail) yang dilakukan khusus pada bulan suci Ramadhan. Rasulullah saw memberikan contoh kepada para sahabatnya dua atau tiga malam, kemudian beliau tidak berjama'ah karena khawatir jika shalat tarawih tersebut dianggap wajib oleh para sahabatnya. Perbuatan tersebut mengandung arti bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya dan tidak akan memberikan beban berat kepada umatnya karena islam pada waktu itu masih muda dan pengikutnya masih sedikit. Oleh karena itu, para sahabat melakukan shalat tarawih itu sendiri-sendiri sehingga pada khalifah Umar ibn al-khattab supaya shalat tarawih dengan imam Ubay ibn ka'ab.

Pada awalnya shalat tarawih dikerjakan dengan bilangan sebelas raka'at sebagaimana perbuatan Nabi saw. Hingga awal pemerintahan Umar ibn khattab, tetapi pada perkembangan selanjutnya Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk melaksanakan shalat tarawih 23 rakaat beserta witrnya. Bahkan pada perkembangan selanjutnya shalat tarawih ini dikerjakan sampai 39 dengan witrnya, hal ini terjadi pada peristiwa al-Harra ataupun dikenal pada kekhalifahan 'Umar bin al-Aziz telah menjadi pengamalan penduduk Madinah, karena yang mengembangkan shalat tarawih 39 adalah Imam Malik dan beliau terkenal dengan ahli hadits.

Terkait dengan jumlah shalat tarawih, sejauh ini menurut Nur Ichwan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, pertama, kelompok yang lebih suka mengikuti perbuatan Nabi Muhammad saw. Yaitu 11 rakaat. Kedua, kelompok yang lebih suka melaksanakan dengan 23 rakaat yaitu perbuatan 'Umar. Ketiga,

¹⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bâri Syaru Shahihil Bukhâri.*, (Bairut, Dârul Ma'rifah, 1998), juz IV, h. 250

kelompok yang lebih mantap mengikuti penduduk Madinah, mengikuti mazhab Malikiyyah yaitu dengan mengerjakan 39 rakaat dengan witrnya.¹⁵

1. Teori Perbedaan Pendapat

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtilaf-yakhtali fu-ikhtilafan yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf adalah ittifaq (kesepakatan, kesesuaian).¹⁶ Menurut Khoirul Asfiyak, Al Ikhtilaf adalah perbedaan paham/pendapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikhtilaf diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.¹⁷ Secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (Al Quran dan Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.¹⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa Ikhtilaf adalah “perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral”. “Sedangkan yang dimaksud dengan al-ikhtilaf dalam tradisi pemikiran fihiyyah adalah tidak samanya atau bertentangnya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu obyek hukum dan arti lain ikhtilaf adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menerapkan ketentuan hukum Islam yang bersifat furu’iyyah dan bukannya pada masalah hukum Islam yang bersifat Ushuliyah, yang disebabkan oleh perbedaan cara pemahaman dan penggunaan metode dalam menetapkan pendapat mereka itu.”¹⁹

¹⁵ M. Nur Ikhwan, *Risalah Shalat Tarawih*, h. 82

¹⁶ Mohammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal TSAQFAH, Vol.13 No.2, 2017, h. 258

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008) h. 578

¹⁸ Mohammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi*, h. 258

¹⁹ Khoirul Asfiyak, *Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim*, h.1

Beberapa sebab suatu perkara bisa mengalami ketidaksepakatan atau ikhtilaf : Pertama, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Ada kata yang artinya sangat luas sehingga tafsirnya jadi beragam, ada kata yang jarang digunakan sehingga artinyapun tidak jelas dan pasti, ada kata kiasan, ada kata yang berbeda huruf, menyebabkan beda makna. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam menafsirkan. Kedua, adanya perbedaan penilaian derajat hadits di kalangan ahli hadits. Kadangkala seorang ulama ahli hadits menilai suatu hadits sahih sementara yang ulama lainnya menilai sebaliknya tidak sahih. Karena perbedaan ini akhirnya mereka akan menetapkan hukum yang berbeda pula terhadap suatu persoalan. Ketiga, salingberlawanan dalil mengenai satu kaidah. Ada ulama yang menerima dalil mengenai suatu kaidah tapi ada ulama yang sebaliknya, menolak. Berbeda menetapkan ayat yang mujmal dengan yang muqayyad, yang umum ('am) dengan yang khusus (khas). Akibatnya berbeda juga dalam menetapkan hukum atas suatu perkara. Keempat, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum. ada ulama yang menerima metode istihsan dalam penetapan hukum ada yang tidak, ada yang menerima syar'u man qablana dalam penetapan hukum dan ada yang tidak.²⁰

Sedangkan menurut Syafaat, sebab-sebab ikhtilaf dapat disimpulkan dan diklasifikasikan kedalam empat sebab utama.

“Pertama, perbedaan pendapat tentang valid dan tidaknya suatu teks dalil syar’i (teks hadits) tertentu sebagai hujjah kedua, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar’i tertentu meskipun satu dalil sudah disepakati keshahhiannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka, karena ada perbedaan dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dengan dalil lain yang terkait ketiga, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah ushul fiqh dan beberapa dalil (sumber) hukum syar’i (dalam masalah yang tidak ada nash-nya) yang memang diperselisihkan diantara para ulama, seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah, ‘urf, saddudz dzara-I, syar’u man qablana dan lain-lain. Keempat,

²⁰ Mohammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi*, h. 258-259

perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dansemacamnya”.²¹

Oleh karenanya di kalangan ulama dikenal bahwa suatu fatwa tentang hukumsyar’I tertentu bisa saja berubah karena berubahnya factor zaman, tempat dan factor manusia (masyarakat). Contoh dalam mazhab Imam syafi’I dikenal 2 pendapat ; qaul qadiim, pendapat lama, ketika beliau tinggal di Baghdad dan qaul jadiid, pendapat baru, ketika beliau tinggal di Kairo.

Menurut Anwar Sadat, factor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah furu’. Pertama, ikhtilaf dalam qira’at. Kedua, ikhtilaf ash-shabah dalam memahami hadits. Ketiga, ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadits. Keempat, adanya nash Al Quran yang memiliki makna ganda. Kelima, adanya sejumlah nash yang saling bertentangan (ta’arudh). Keenam, adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nashnya secara *sharih*.²²

Yang pasti ikhtilaf (beda pendapat) adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuktegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat Hud ayat 118-119:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ يَتَوَمَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَأَمَلَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat

²¹ Syafaat, Fiqhul Ikhtilaf, *Sebuah Pendekatan Pembelajaran Untuk Meminimalisir Pemahaman Aksi radikal*, h.74-75

²² Anwar Sadat, *IkhtilafDi kalangan Ulama Al-Mujtahidin*, h.183

(keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”



F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Saefudin (2006)	Hadis Rakaat Salat Tarawih (Studi Komparatif atas Pemikiran Muhammad Nasiruddin al-Albani dan Isma'il ibn Muhammad al-Ansari)	Membahas penelitian yang sama yaitu jumlah raka'at shalat tarawih	Penelitian ini membahas perbedaan jumlah raka'at shalat tarawih studi pemikiran Muhammad Nasiruddin al-Albani dan Isma'il al-Ansari
2.	Sumingan (2011)	Jumlah rakaat shalat tarawih studi pemikiran ibn taimiyyah dan imam nawawi	Membahas penelitian yang sama yaitu jumlah raka'at shalat tarawih	Penelitian ini membahas perbedaan jumlah raka'at shalat tarawih studi pemikiran ibn taimiyyah dan imam nawawi
3.	Aulia Hidayat (2022)	Jumlah raka'at shalat tarawih perspektif syaikh nashr ad-din al-albani dan syaikh wahbah az-zuhaili	Membahas penelitian yang sama, yaitu jumlah raka'at shalat tarawih	Penelitian ini membahas jumlah raka'at shalat perspektif syaikh nashr ad-din al-

				albani dan syaikh wahbah az-zuhaili
4.	Yunita Surey (2022)	Aktualisasi Hadis- Hadis Jumlah Rakaat Shalat Tarawih di Masjid Kota Ambon	Membahas penelitian yang sama yaitu jumlah rakaat shalat tarawih	Penelitian ini membahas perbedaan jumlah rakaat shalat tarawih di Masjid Kota Ambon
5.	Musyarofah (2023)	Jumlah rakaat shalat tarawih perspektif Al- Syafi'i dan Ibnu Taimiyah	Membahas penelitian yang sama yaitu jumlah raka'at shalat tarawih	Penelitian ini membahas perbedaan jumlah raka'at shalat tarawih perspektif Al- Syafi'I dan Ibnu Taimiyah

Setelah menganalisis penelitian Skripsi terdahulu, penulis mendapatkan perbedaan, yaitu dimana penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap tokoh-tokoh agama dalam membandingkan hukumnya sedangkan penulis lebih memfokuskan perbandingan penetapan hukum yang di keluarkan oleh tokoh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat.